# BAB II

# LITERATURE REVIEW

## 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, digunakan beberapa referensi terdahulu yang relevan dengan payung besar penelitian yaitu keamanan jurnalis perempuan. Langkah ini dilakukan untuk menemukan celah penelitian yang dapat dilengkapi penelitian ini.

Berdasarkan tinjauan mendalam terhadap 5 penelitian terdahulu, berikut sajian analisis masing-masing karya ilmiah.

### 2.1.1. Kesenjangan dengan Penelitian Internasional

Penelitian terhadap kekerasan pada jurnalis perempuan merupakan isu yang lazim diangkat di ranah internasional. Contohnya beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan di negara-negara seperti Turki, Meksiko, dan Brasil (Erkmen, Ataman, & Coban, 2023; Osorio & De Icaza, 2023; Baroni & Marinho, 2023). Berdasarkan geografis penelitian-penelitian tersebut, kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu penyakit sosial yang menjamur secara global. Ketiga penelitian internasional tersebut menyimpulkan bahwa tingkat ancaman terhadap jurnalis perempuan sangat tinggi, hingga muncul asumsi setiap 13 jam satu orang jurnalis perempuan mengalami kekerasan (Osorio & De Icaza, 2023, p.4).

Berbeda dengan temuan internasional yang cukup beragam dan spesifik, penelitian independen mengenai keamanan jurnalis perempuan di Indonesia masih relatif terbatas dan bersifat umum. Dua di antaranya adalah riset dari Aliansi

Jurnalis Independen oleh Luviana (2012) dan laporan Pemantauan Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) oleh Wendratama et al. (2021). Meskipun kedua riset ini menyampaikan temuan penting, seperti data dari PR2Media yang mencatat bahwa 85,7% jurnalis perempuan pernah mengalami pelbagai bentuk kekerasan (Wendratama, 2021, p.26), pendekatannya cenderung kuantitatif. Riset yang dilakukan di Indonesia juga kurang mendalami secara kontekstual bentuk-bentuk kekerasan, latar sosial, serta strategi perlindungan yang spesifik, terutama dalam konteks jurnalisme investigatif perempuan.

### 2.1.2. Eksplorasi Faktor Penunjang Kekerasan

Dalam penelitian-penelitian terdahulu, pola ancaman yang dialami oleh jurnalis perempuan di masing-masing negara dielaborasikan dengan spesifik. Misalnya, ancaman yang paling lazim dialami di Meksiko dan Brasil bersifat lebih anarkis, seperti risiko pembunuhan dan penghilangan paksa (Osorio & De Icaza, 2023, p.6; Baroni & Marinho, 2023). Berbeda dengan Turki yang menyerang sensor media dalam bentuk penahanan dan intimidasi (Erkmen, Ataman, & Coban, 2023).

Penelitian dalam negeri juga turut memaparkan pola ancaman yang dialami jurnalis perempuan dengan cukup komprehensif. Dari pemaparan tersebut, ditemukan bahwa pola ancaman yang dialami jurnalis perempuan di Indonesia cukup berbeda dengan internasional. Dilansir dari riset PR2Media, 59% dari jurnalis perempuan yang aktif di lapangan merupakan korban dari pelecehan seksual secara verbal (Wendratama et al., 2021). Dibanding kekerasan fisik, jurnalis perempuan di Indonesia lebih rentan mendapatkan ancaman berupa ancaman seksual non fisik.

Meski begitu, penelitian-penelitian terdahulu kurang mengeksplorasi faktor-faktor penunjang yang menyebabkan kekerasan terhadap jurnalis perempuan terjadi secara sistemik. Sebagian besar studi lebih berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan yang dialami jurnalis perempuan tanpa menelisik korelasinya dengan sensitivitas isu yang diangkat, seperti korupsi, hak asasi manusia, lingkungan, atau kekerasan berbasis gender, berinteraksi dengan kerentanan berbasis gender yang mereka miliki.

Walaupun terdapat studi yang menyinggung hal ini, seperti Osorio & De Icaza (2023) yang menyatakan bahwa jurnalis perempuan semakin sering menjadi korban ancaman fisik keras saat meliput topik-topik sensitif yang umumnya dianggap sebagai *man-dominated field,* pembahasannya masih bersifat sekilas dan belum mendalam. Demikian pula, penelitian PR2Media secara implisit menunjukkan bahwa tiga orang narasumber wawancara terstruktur yang merupakan jurnalis investigatif perempuan dalam peliputan isu sensitif, menjadi target ancaman kekerasan tingkat tinggi (Wendratama et al., 2021).

### 2.1.3. Kurang Pendalaman Strategi dan Upaya Pencegahan

Sejalan dengan minimnya eksplorasi terhadap faktor-faktor penunjang kekerasan, strategi dan upaya pencegahan kekerasan terhadap jurnalis perempuan juga kerap terpinggirkan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Fokus utama sebagian besar studi lebih banyak diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan pemetaan ancaman, namun kurang mendalami langkah-langkah konkret pencegahan serta mekanisme perlindungan jangka panjang di tingkat struktural maupun individual.

Padahal, kombinasi antara sensitivitas topik liputan dan bias gender menjadi faktor yang secara signifikan memperbesar risiko kekerasan terhadap jurnalis perempuan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun digital. Kurangnya perhatian terhadap korelasi antara jenis isu yang diliput dengan identitas gender membuat banyak strategi perlindungan yang disusun menjadi seragam, tidak adaptif, dan gagal mempertimbangkan kebutuhan spesifik berbasis gender.

Walaupun upaya keamanan beberapa kali disinggung dalam penelitian seperti Erkmen, Ataman, & Coban (2023), Baroni & Marinho (2021), dan Wendratama et al. (2021), pembahasannya masih terbatas pada gambaran umum. Belum banyak studi yang secara spesifik mengelaborasi strategi keamanan yang sudah tersedia untuk melindungi jurnalis perempuan, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks di lapangan.

### 2.1.4. Celah Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa penelitian mengenai kekerasan terhadap jurnalis perempuan, khususnya dalam konteks jurnalisme investigatif, masih memiliki keterbatasan. Studi-studi terdahulu masih terlewat fokus dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan dan pemetaan umum ancaman, tanpa menggali lebih dalam faktor-faktor struktural yang memperkuat kerentanan jurnalis perempuan, terutama yang berkaitan dengan korelasi antara jenis isu liputan dan bias gender.

Lebih jauh, aspek strategi keamanan dan mekanisme perlindungan yang diterapkan untuk menghadapi kekerasan juga belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian hanya memberikan gambaran umum tentang upaya pencegahan, tanpa mengevaluasi efektivitas nyata dari langkah-langkah

yang diambil, apalagi dalam konteks spesifik kekerasan berbasis gender di ranah investigatif.

Padahal, jurnalis investigatif perempuan memainkan peran krusial sebagai garda terdepan dalam mengungkap kasus-kasus penting seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terorganisir. Keterlibatan mereka dalam isu-isu sensitif ini menempatkan mereka pada risiko ganda, yaitu risiko yang lahir dari substansi peliputan dan dari identitas gender mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang jenis ancaman spesifik yang mereka hadapi menjadi penting untuk mengembangkan strategi perlindungan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis kebutuhan lapangan.

Berangkat dari celah-celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bentuk-bentuk ancaman dan strategi penerapan keamanan yang diterapkan *Tempo,* media yang konsisten melakukan liputan investigasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keamanan jurnalis investigatif perempuan dalam ekosistem jurnalistik Indonesia yang masih bersifat androsentris.

## 2.2. *Feminist Media Theory*

*Feminist media theory* menjadi teori pionir pada studi media untuk merumuskan analisis terhadap posisi perempuan dalam industri media. Teori ini menerapkan konsep feminisme dalam pelbagai proses kerja media, termasuk rekrutmen, proses produksi dan distribusi konten, dan representasi dalam isi berita (Fackler & Fortner, 2014).

Jika ditelisik asal-usulnya, *feminist media theory* merupakan satu rumpun besar teori yang merupakan hasil ekstraksi dari pemikiran pelbagai tokoh teoris perempuan.

Laura Mulvey sering dirujuk sebagai tokoh kunci dalam pengembangan kerangka teoretis *feminist media theory* melalui esainya *Visual Pleasure and Narrative Cinema* (1975). Dalam esainya, Mulvey memperkenalkan istilah *male gaze* atau tatapan pria dalam dunia perfilman. Mulvey (1975) berpendapat bahwa pada dunia yang dikuasai ketimpangan seksual, persona perempuan dalam film kerap ditempatkan sebagai "sesuatu yang dilihat dan ditampilkan". Penampilan perempuan selalu dipoles dengan sentuhan erotis untuk menunjang faktor *to-be-looked-at-ness* (Mulvey, 1975, p.809).

Konsep *male gaze* oleh Mulvey kemudian banyak dikembangkan oleh teoris studi media lainnya dan melampaui konteks representasi visual media film. Liesbet van Zoonen menjadi salah satu nama yang menyatukan konsep Mulvey ke dalam pemaknaan konten media massa secara eksplisit. Dalam bukunya yang berjudul *Feminist Media Studies* (1994), van Zoonen berargumen bahwa media massa memilik andil besar dalam mengonstruksi makna maskulinitas dan feminitas gender. Selaras dengan Mulvey, ia juga mengkritik representasi perempuan dalam media massa yang sering kali digambarkan sebagai objek pasif, sehingga melanggengkan ketidaksetaraan konstruksi gender (van Zoonen, 1994).

Lebih lanjut, van Zoonen memperluas cakupannya ke feminisme dalam praktik jurnalistik. Dalam artikel ilmiah berjudul "*One of the Girls? The Changing Gender of Journalism",* ia menilai bahwa unsur-unsur yang mendefinisikan profesionalisme dalam jurnalisme merupakan nilai yang dikonstruksikan dengan citra maskulin (van Zoonen, 1998).

> *"Female journalists are expected to perform in ways that confirm dominant values of journalism—assertiveness, distance, competitiveness—which are coded as masculine."* (van Zoonen, 1998)

Ketimpangan standar profesionalitas menjadikan *newsroom* sebagai ruang yang tidak netral gender, tetapi ikut mereproduksi struktur patriarkal melalui *benchmark* profesionalisme yang bias. Nilai-nilai seperti objektivitas, ketegasan, dan keberanian dalam menghadapi risiko sering kali dikonstruksikan sebagai sifat maskulin, sementara empati, kepekaan, dan pendekatan berbasis emosi tidak dianggap sebagai bagian dari etos jurnalisme profesional karena diasosiasikan sebagai nilai feminin.

Argumen Liesbet van Zoonen tentang penerapan prinsip feminisme dalam praktik jurnalistik dikukuhkan dan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah kerangka teori yang utuh oleh Linda Steiner. Jika van Zoonen (1998) menyoroti bahwa nilai-nilai profesional dalam jurnalisme sering kali dibentuk berdasarkan standar maskulin, maka Steiner (2014) memperluas wacana tersebut ke dalam sebuah kerangka struktural yang menyentuh sistem produksi media itu sendiri.

Dalam *The Handbook of Gender and Communication* (2014), Steiner menyatakan bahwa *feminist media theory* adalah teori yang menelisik dinamika timbal balik konsep gender yang terstruktur secara sosial di dalam seluruh proses media massa.

> *"....examines how gender shapes media institutions, practices, content, and audiences, and how media, in turn, reproduce or challenge dominant gender ideologies"*(Steiner, 2014, p.359).

Lebih dari sekadar pendekatan teoritis, Steiner (2014) menekankan bahwa *feminist media theory* secara eksplisit bersifat politis dan berfokus pada relasi kuasa, terutama cara media turut mengatur siapa yang berhak bicara, diproduksi, dan didengar dalam ranah publik.

*Feminist media theory* menurut Steiner adalah menerapkan prinsip dan logika feminisme pada keseluruhan proses kerja media (2014). Tak hanya terbatas pada perekrutan, produksi, hingga distribusi, tetapi juga pada pola representasi di pelbagai platform media. Ia menolak anggapan bahwa gender adalah sesuatu yang tetap dan universal. Sebaliknya, Steiner menggarisbawahi bahwa gender adalah faktor sosial yang membentuk identitas dan pengalaman, dan karena itu harus dilihat secara dinamis, kontekstual, dan interseksional. Ia juga mengkritisi kecenderungan awal teori feminis yang terlalu berfokus pada perempuan kulit putih heteroseksual, dan mendorong pendekatan interseksional yang inklusif terhadap ras, orientasi seksual, serta disabilitas.

Dalam konteks penelitian ini, *feminist media theory* menurut van Zoonen dan Steiner akan menjadi teori utama dalam membedah pengalaman jurnalis investigatif perempuan yang terbentuk dalam ruang kerja dengan ekspektasi maskulin. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman jurnalis perempuan secara lebih kontekstual, memetakan dinamika kekuasaan di ruang redaksi, dan menilai sejauh mana strategi keamanan yang diterapkan di media mampu merangkul ebutuhan berbasis gender, terutama dalam jurnalisme investigatif yang sering kali dianggap sebagai ‘medan laki-laki’. Dengan demikian, penggunaan *feminist media theory* dalam penelitian ini menawarkan sudut pandang analisis mengenai sistem pendukung dan perlindungan yang memadai bagi jurnalis investigatif perempuan.

## 2.3. Jurnalis Investigatif

Jurnalisme investigasi merupakan bentuk praktik jurnalistik yang menekankan pada proses pengumpulan, produksi, dan penyusunan berita melalui penelusuran mendalam terhadap suatu kasus atau isu yang umumnya tersembunyi dari ruang publik (Syam, 2022). Pelaku dari praktik ini disebut sebagai jurnalis investigatif.

Pola kerja jurnalis investigatif berbeda dengan jurnalis konvensional. Jika jurnalis biasa melaporkan kejadian yang terjadi hari ini berdasarkan rilis atau pernyataan resmi, jurnalis investigatif justru bertindak sebagai penyelidik. Mereka mengumpulkan fakta melalui riset mendalam, penelusuran dokumen, dan wawancara mendalam untuk membongkar ketimpangan struktural yang sering kali luput dari liputan biasa (de Burgh & Lashmar, 2008). Dengan kata lain, jurnalis investigatif adalah jurnalis yang "memburu" masalah di balik intrik, untuk mengekspos kebenaran yang tersembunyi dari publik. Sebab menurut Kurnia (2009, p.18), prinsip dasar kerja investigatif adalah memburu sesuatu yang disembunyikan.

Lingkup peliputan jurnalis investigatif sangat luas, namun umumnya mencakup isu-isu seperti pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, manipulasi data, ketidakadilan struktural, hingga skandal yang melibatkan tokoh penting atau institusi besar (de Burgh & Lashmar, 2009). Kasus-kasus besar dalam sejarah jurnalisme investigatif, seperti skandal Watergate (1972) yang menjatuhkan Presiden Nixon, atau Panama Papers (2016) yang mengekspos jaringan penghindaran pajak global, merupakan bukti nyata kontribusi jurnalis investigatif dalam menjaga demokrasi dan transparansi publik.

Namun, peran ini tidak datang tanpa risiko. Karena sering kali berhadapan dengan kepentingan elite atau aktor-aktor berpengaruh, jurnalis investigatif kerap menghadapi ancaman kekerasan, kriminalisasi, hingga tekanan psikologis. Maka tak heran, Kurnia (2009) menyebut profesi ini sebagai *dangerous project* atau pekerjaan yang berbahaya namun vital dalam ekosistem media yang sehat dan demokratis.

Dalam konteks jurnalis perempuan, keterlibatan mereka dalam praktik jurnalisme investigatif di Indonesia masih tergolong minim, terutama dalam isu-isu yang dikategorikan

sensitif. Menurut hasil studi kolaborasi Tifa Foundation dan Populix (2024), jurnalis perempuan masih menjadi minoritas dalam peliputan isu politik (21%) dan hukum (17%), dua bidang yang identik dengan kerja investigatif. Sebaliknya, mereka lebih banyak ditempatkan di *desk* ekonomi (28%) dan gaya hidup (26%), yang dinilai memiliki risiko yang lebih rendah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa akses jurnalis perempuan terhadap kerja investigatif masih sangat terbatas.

Ketika segelintir dari jurnalis perempuan berhasil masuk ke dalam lanskap investigasi, mereka kembali dihadapi dengan kerentanan berlapis, kombinasi dari identitas gender mereka dan isu liputan. Data milik PR2Media (2021) menunjukkan bahwa 242 dari 353 jurnalis perempuan yang mengaku mengalami kekerasan dalam praktik liputan membidangi isu politik, ekonomi, dan kriminal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kerja-kerja investigatif tidak hanya sarat risiko secara umum, tetapi juga menimbulkan bentuk kerentanan khusus bagi jurnalis perempuan yang terlibat di dalamnya.

Konsep jurnalis investigatif berguna sebagai landasan teoretis untuk memahami karakteristik kerja jurnalistik yang sarat risiko, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif, kekuasaan, dan pelanggaran hukum. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut menjadi penting untuk menjelaskan mengapa jurnalis investigatif perempuan Tempo, menghadapi tantangan dan ancaman yang lebih kompleks dibandingkan jurnalis pada umumnya. Dengan memahami pola kerja, fokus liputan, serta tekanan struktural yang dihadapi jurnalis investigatif, peneliti dapat menganalisis secara lebih tajam bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami serta kaitannya dengan isu liputan.

### 2.4. *Journalist Safety* (Keamanan Jurnalis)

Dialog mengenai tantangan keamanan sering kali menjadi fokus utama dalam topik jurnalis perempuan. Secara umum, jurnalis merupakan pekerjaan dengan risiko keamanan

yang cukup tinggi. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (2016) di rilis PERS *World Press Freedom Day*, jurnalis merupakan salah satu profesi yang paling terancam di Indonesia. Ancaman tersebut tidak hanya bersumber dari aktor negara, tetapi juga dari kelompok sipil, korporasi, bahkan individu yang merasa terganggu dengan produk jurnalistik.

Secara konseptual, keamanan jurnalis (*journalist safety*) merujuk pada hak jurnalis untuk menjalankan tugasnya dalam kondisi aman, tanpa rasa takut terhadap pelecehan, serangan, pemukulan, atau bahkan pembunuhan (OSCE, 2017). Definisi ini menegaskan bahwa keamanan jurnalis merupakan isu yang sangat penting bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi secara lebih luas (UNESCO, 2022). Dengan kata lain, jurnalis tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) jika mereka bekerja di bawah ancaman kekerasan atau tekanan.

Di Indonesia sendiri, jaminan keselamatan jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8 yang menyatakan bahwa *"Dalam melaksanakan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum."* Perlindungan ini mencakup hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, serta kebebasan dari segala bentuk kekerasan atau intimidasi saat menjalankan tugas jurnalistik. Namun, meskipun secara normatif negara menjamin kebebasan dan keamanan jurnalis, praktik lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum formal dengan realitas di lapangan, di mana jurnalis masih rentan mengalami kekerasan baik dari aktor negara maupun non-negara. Indeks kebebasan pers yang kian menurun setiap tahunnya (RSF, 2025) dan laporan kekerasan terhadap jurnalis yang kian memuncak menjadi bukti (AJI, 2024)

Dalam merespons meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis, pelbagai strategi perlindungan telah dirumuskan oleh organisasi pers, lembaga internasional, hingga institusi media itu sendiri. Strategi ini bertujuan untuk memastikan jurnalis dapat bekerja dalam kondisi yang aman, baik secara fisik, digital, maupun psikologis. Menurut Ika Ningtyas, Sekjen Aliansi Jurnalis Independen dalam diskusi publik *"Perlindungan Keamanan Holistik bagi Jurnalis Jelang Pemilu"* (2023), terdapat empat pilar yang harus diperhatikan dalam menerapkan strategi keamanan bagi jurnalis yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan promosi.

Pilar pencegahan berfokus pada upaya meminimalkan risiko sebelum kekerasan terjadi, seperti penyusunan panduan formal tertulis, pelatihan keselamatan, pemetaan risiko peliputan, serta penguatan perspektif gender, terutama bagi jurnalis perempuan. Pilar perlindungan meliputi penyediaan jalur pelaporan yang aman, akses terhadap bantuan hukum dan psikologis, pengamanan darurat, dan kemitraan strategis dengan lembaga seperti Komnas HAM atau LPSK untuk pendampingan korban.

Sementara itu, pilar penuntutan menekankan pentingnya akuntabilitas hukum terhadap pelaku kekerasan melalui pelaporan resmi ke kepolisian, pemantauan proses hukum, dan penyelesaian etik melalui Dewan Pers sebagai jalur non-pidana. Terakhir, pilar promosi bertujuan membangun kesadaran kolektif atas pentingnya perlindungan jurnalis melalui kampanye publik, dialog lintas sektor, literasi media, serta publikasi riset dan laporan tahunan.

Dalam konteks jurnalis perempuan, isu keamanan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif karena mereka menghadapi risiko berlapis, baik dari profesinya, identitas gender, maupun latar sosial. Risiko ini kerap termanifestasi dalam bentuk kekerasan berbasis sosiokultural yang lebih kompleks dan membahayakan, seperti

pelecehan seksual, doxxing bernuansa misoginis, hingga kekerasan simbolik yang menargetkan tubuh dan identitas perempuan (Oktarina, Syafriani, & Fathihiah, 2024). Oleh karena itu, strategi perlindungan jurnalis harus dirancang dengan sensitivitas gender yang tinggi dan mencakup aspek fisik, digital, serta psikososial secara menyeluruh. Lebih dari sekadar perlindungan teknis, seperti yang ditegaskan oleh Bulathsinghala dalam Larsen, Fadnes, & Krøvel (2020), penerapan keamanan bagi jurnalis perempuan juga merupakan upaya mempertahankan eksistensi dan representasi mereka di industri media yang masih maskulin.

Konsep *journalist safety* (keamanan jurnalis) berguna sebagai acuan utama dalam penelitian ini untuk menelaah sejauh mana jurnalis perempuan dapat menjalankan tugas profesionalnya dalam kondisi yang aman, tanpa rasa takut terhadap ancaman, intimidasi, atau kekerasan. Dengan menggunakan konsep ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan mengkaji aspek perlindungan fisik, psikologis, dan digital dalam pengalaman jurnalis investigatif perempuan di Tempo. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap praktik keamanan yang diterapkan Tempo.

## 2.5. Kerangka Alur Penelitian

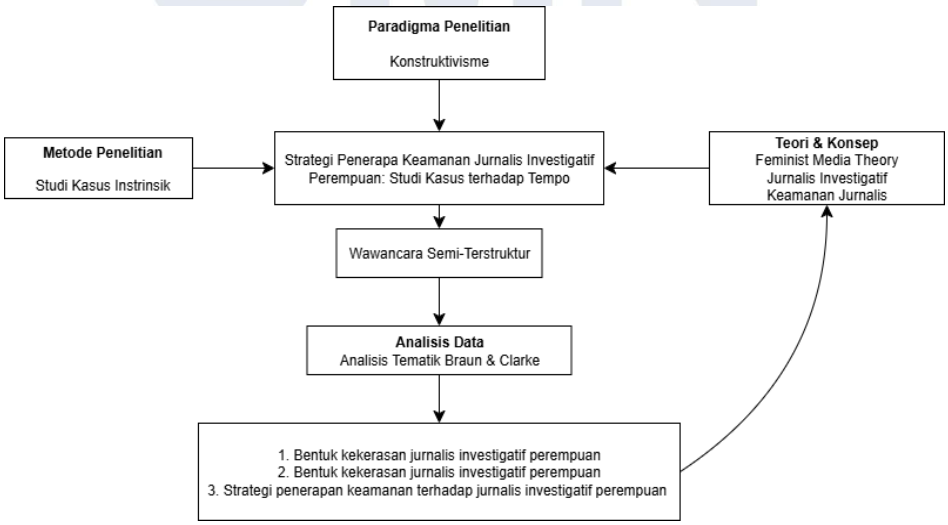


Tabel 2.1 Kerangka Alur Penelitian